



PUTUSAN

Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama Lengkap : RAHMAD Alias UCOK Bin AJAMMUDDIN ;
- 2. Tempat Lahir : Sukajadi (Provinsi Sumatera Utara) ;
- 3. Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/19 Januari 1978 ;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5. Kebangsaan : Indonesia ;
- 6. Tempat Tinggal : Jalan Anggur Raya Blok A No. 28 BLP RT. 003 RW. 012, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ;
- 7. Agama : Islam ;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Januari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024 ;
- 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 ;
- 3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 ;
- 4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 ;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan 5 Juni 2024;
- 7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024 ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Sariaman, S.H., C.Md., Nila Hermawati, S.H., Hamdani, S.H., Wahyu Pananta Negoro, S.H., Dion Sanopal, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, yang beralamat di Jalan Hang Tuah X, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 198/SKK-POSBKUMADIN/PLW/V/2024 tertanggal 10 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan berdasarkan register Nomor : 31/SK/Pid/2024/PN Plw, tertanggal 13 Mei 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Rahmad Alias Ucok Bin Ajammuddin (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah ;
- 6 (enam) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
- 1 (satu) buah kotak permen warna putih ;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna rose gold ;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam Nopol BM 5097 IR ;

Dirampas untuk negara ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan pledooi secara tertulis yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan tanggal 16 Juni 2024, dan terhadap permohonan lisan Terdakwa dan pledooi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada isi Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

Bahwa Terdakwa Rahmad Alias Ucok Bin Ajammuddin bersama-sama dengan saksi Dicky Ronaldi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat disebuah bengkel di Jalan Koridor RAPP km.3 kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, saksi Dicky Ronaldi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa di bengkel terdakwa di Jalan Koridor RAPP km-3 Pangkalan Kerinci dan terdakwa memesan shabu paket 1/8 (lebih kurang 12 gram) atas pesanan Andrian (Daftar Pencarian Orang) kepada saksi Dicky Ronaldi, dan saksi Dicky mengatakan “tunggu dulu aku ambil ke Pekanbaru”, lalu Terdakwa menanyakan berapa harganya dan saksi Dicky Ronaldi mengatakan modalnya Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), dan terdakwa mengatakan akan menjualnya seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) dan saksi Dicky Ronaldi mengatakan terserah Terdakwa saja. Setelah itu saksi Dicky Ronaldi pergi meninggalkan bengkel terdakwa dan terdakwa melanjutkan pekerjaan terdakwa di bengkel, dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Andrian menghubungi Terdakwa dan menanyakan paket shabu yang dipesannya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan shabunya belum ada dan nanti kalau sudah ada Terdakwa akan menghubungi Andrian. Dan sekira pukul 22.30 wib saksi Dicky Ronaldi mengirim pesan whats app mengatakan kalau ia sudah sampai di rumahnya, kemudian terdakwa menghubungi Andrian menyuruhnya datang ke bengkel terdakwa karena shabunya sudah ada ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke bengkel terdakwa di Jalan Koridor RAPP km-3 Pangkalan Kerinci dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street dengan nopol BM 5097 IR dan bertemu dengan Andrian, sekira pukul 23.00 wib saksi Dicky Ronaldi datang ke bengkel dengan menggunakan mobil Hiluk single cabin warna hitam, terdakwa lalu menghubungi saksi Dicky Ronaldi dan saksi Dicky Ronaldi mengatakan kalau ia menunggu dibelakang bengkel terdakwa, selanjutnya terdakwa menemui saksi Dicky Ronaldi di mobil dan menanyakan mana paket shabunya dan saksi Dicky Ronaldi kemudian memberikan 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus plastic bening klep merah, kemudian terdakwa kembali ke dalam bengkel menemui Andrian, kemudian terdakwa dan Andrian menimbang paket shabu tersebut, pada saat itu sekira pukul 24.10 wib datang beberapa petugas

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian masuk ke dalam bengkel terdakwa mengamankan terdakwa sementara Andrian berhasil melarikan diri. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan warga (saksi Nazri) dan ditemukan 3 (tiga) paket sedang shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dilantai di dalam bengkel, 6 (enam) paket kecil shabu yang dibungkus plastic bening klep merah di dalam kotak permen warna putih di dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver di atas ban mobil di dalam bengkel, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo Rose Gold di atas rak kunci di belakang dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam Nopol BM 5097 IR di belakang bengkel ;

- Bahwa Terdakwa mengakui paket shabu tersebut ia peroleh dari saksi Dicky Ronaldi yang sedang menunggu di dalam mobil di belakang bengkel, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan saksi Dicky Ronaldi dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Dicky Ronaldi dan disekitar tempat saksi Dicky Ronaldi, dan ditemukan 8 (delapan) paket shabu dan 2 (dua) butir pil extacy yang sudah dibuang saksi Dicky Ronaldi di semak-semak ;
- Bahwa bebarapa hari sebelumnya Terdakwa juga telah menerima paket shabu dari saksi Dicky Ronaldi yang sebagian paket shabu tersebut telah terdakwa jual dan uang hasil penjualannya telah terdakwa serahkan kepada saksi Dicky Ronaldi. Dan 6 (enam) paket kecil shabu yang ditemukan disaku celana terdakwa adalah sisa paket shabu yang belum terjual, sementara 3 (paket) sedang shabu yang dibungkus plastik bening klip merah adalah paket shabu pesanan Andrian yang belum sempat diserahkan kepada Andrian ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjualkan paket shabu yang diperoleh dari saksi Dicky Ronaldi adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per hari dan menggunakan shabu secara gratis dari saksi Dicky Ronaldi ;
- Selanjutnya Terdakwa, saksi Dicky Ronaldi dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 4/BB/I/10338.00/2024 tanggal 112 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Donni Rinaldi, S.E., menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah dengan berat kotor 13,35 gram dan berat bersih 11,36 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru ;
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan ;
3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat 10,96 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di Polres Pelalawan ;
4. 9 (sembilan) buah pembungkus shabu dengan berat 1,99 gram sebagai pembungkus barang bukti ;

Setelah dilakukan pengujian laboratorium di Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0083/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Erik Reza Kola, S.T., M.T., M.Eng selaku an. Waka Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 0155/2024/NNF ;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0155/2024/NNF berupa Kristal berwarna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa RAHMAD Alias UCOK Bin AJAMMUDDIN (Alm) bersama sama dengan saksi Dicky Ronaldi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 24.10 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah bengkel di Jalan Koridor RAPP km-3 kelurahan Pangkalan Kerinci Barat kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024, team opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah bengkel di Jalan Koridor RAPP km-3 Pangkalan Kerinci sering terjadi transaksi narkotika, berdasarkan informasi tersebut, saksi Adrian Yunanda, saksi M. Nanang Pratama dan tim Satres Narkoba Polres Pelalawan dipimpin Kasat Narkoba melakukan penyelidikan. Dan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 24.10 saksi Adrian Yunanda, saksi M. Nanang Pratama dan tim Satres Narkoba Polres Pelalawan menuju ke lokasi dan melakukan penggrebekan disebuah bengkel di Jalan koridor RAPP km-3 dan mengamankan terdakwa yang sedang berada di bengkel bersama Andrian (Daftar Pencarian Orang) kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan warga (saksi Nazri) dan ditemukan 3 (tiga) paket sedang shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dilantai di dalam bengkel, 6 (enam) paket kecil shabu yang dibungkus plastic bening klep merah di dalam kotak permen warna putih di dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver di atas ban mobil di dalam bengkel, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo Rose Gold di atas rak kunci di belakang di bengkel dan 1

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam Nopol BM 5097 IR di belakang bengkel ;

- Bahwa Terdakwa mengakui paket shabu tersebut ia peroleh dari saksi Dicky Ronaldi yang sedang menunggu di dalam mobil di belakang bengkel, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan saksi Dicky Ronaldi dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Dicky Ronaldi dan di sekitar tempat saksi Dicky Ronaldi dan ditemukan 8 (delapan) paket shabu dan 2 (dua) butir pil extacy yang sudah dibuang saksi Dicky Ronaldi di semak-semak ;
- Selanjutnya Terdakwa, saksi Dicky Ronaldi dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 4/BB/I/10338.00/2024 tanggal 112 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Donni Rinaldi, SE, menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah dengan berat kotor 13,35 gram dan berat bersih 11,36 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru ;
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan ;
3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat 10,96 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di Polres Pelalawan ;
4. 9 (sembilan) buah pembungkus shabu dengan berat 1,99 gram sebagai pembungkus barang bukti ;

Setelah dilakukan pengujian laboratorium di Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0083/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erik Reza Kola, S.T., M.T., M.Eng., selaku an. Waka Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 0155/2024/NNF ;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Adrian Yunanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama saksi M. Nanang Pratama dan tim Satres narkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 00.10 WIB, di sebuah bengkel di Jalan Koridor RAPP km.3 Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 6 Januari 2024 saksi dan tim Satres Narkoba mendapat informasi dari masyarakat, di sebuah bengkel di Jalan Koridor RAPP km -3 Pangkalan Kerinci sering terjadi transaksi narkotika ;
 - Bahwa saksi, dan saksi M. Nanang Pratama, bersama kasat dan tim Satres Narkoba Polres Pelalawan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 24.10 WIB, saksi, dan saksi M. Nanang, dan tim melakukan penggerebekan di sebuah bengkel di jalan Koridor RAPP km.3 dan mengamankanTerdakwa yang sedang berada di dalam bengkel ;
 - Bahwa saksi bersama saksi M. Nanang dan tim kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan warga dan ditemukan 3 (tiga) paket sedang shabu yang dibungkus plastik bening klip merah di lantai di dalam bengkel, 6 (enam) paket kecil shabu yang dibungkus plastik bening klip merah di dalam kotak permen warna putih di dalam saku celana Terdakwa,

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



I (satu) unit timbangan digital warna hitam silver di atas ban mobil di dalam bengkel, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo Rose Gold di atas rak kunci di belakang di bengkel dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street berwarna hitam Nopol BM 5097 IR di belakang bengkel ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, paket shabu tersebut diperoleh dari saksi Dicky Ronaldi yang sedang menunggu di dalam mobil di belakang bengkel, selanjutnya saksi bersama saksi M. Nanang dan tim juga mengamankan saksi Dicky Ronaldi yang berada di luar mobil di belakang bengkel dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Dicky Ronaldi dan disekitar tempat saksi Dicky Ronaldi dan ditemukan 8 (delapan) paket shabu dan 2 (dua) butir pil extacy yang sudah dibuang saksi Dicky Ronaldi di semak-semak ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh, Terdakwa menjual shabu kepada supir-supir yang mampir ke bengkel miliknya, dan shabu yang Terdakwa jual tersebut, Terdakwa dapatkan dari saksi Dicky Ronaldi dan Terdakwa mendapat bagian dan mengkonsumsi shabu gratis dari saksi Dicky ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang menimbang paket shabu yang baru saja Terdakwa terima dari saksi Dicky bersama dengan Adrian, tetapi pada saat petugas kepolisian masuk, Adrian langsung melarikan diri, selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi M Nanang Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi Adrian Yunanda dan tim Satres narkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 00.10 WIB, di sebuah bengkel di Jalan Koridor RAPP km.3 Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 6 Januari 2024 saksi dan tim Satres Narkoba mendapat informasi dari masyarakat, di sebuah bengkel di Jalan Koridor RAPP km -3 Pangkalan Kerinci sering terjadi transaksi narkoba ;
- Bahwa saksi, dan saksi Adrian Yunanda, bersama kasat dan tim Satres Narkoba Polres Pelalawan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 24.10 WIB, saksi, dan saksi Adrian Yunanda, dan tim melakukan penggerebekan di sebuah bengkel di jalan Koridor RAPP km.3 dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam bengkel ;
- Bahwa saksi bersama saksi Adrian Yunanda dan tim kemudian melakukan pengeledahan dengan disaksikan warga dan ditemukan 3 (tiga) paket sedang shabu yang dibungkus plastik bening klip merah di lantai di dalam bengkel, 6 (enam) paket kecil shabu yang dibungkus plastik bening klip merah di dalam kotak permen warna putih di dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver di atas ban mobil di dalam bengkel, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo Rose Gold di atas rak kunci di belakang di bengkel dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street berwarna hitam Nopol BM 5097 IR di belakang bengkel ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, paket shabu tersebut diperoleh dari saksi Dicky Ronaldi yang sedang menunggu di dalam mobil di belakang bengkel, selanjutnya saksi bersama saksi Adrian Yunanda dan tim juga mengamankan saksi Dicky Ronaldi yang berada di luar mobil di belakang bengkel dan melakukan pengeledahan terhadap saksi Dicky Ronaldi dan disekitar tempat saksi Dicky Ronaldi dan ditemukan 8 (delapan) paket shabu dan 2 (dua) butir pil extacy yang sudah dibuang saksi Dicky Ronaldi di semak-semak ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh, Terdakwa menjual shabu kepada supir-supir yang mampir ke bengkel miliknya, dan shabu yang Terdakwa jual tersebut, Terdakwa dapatkan dari saksi Dicky Ronaldi dan Terdakwa mendapat bagian dan mengkonsumsi shabu gratis dari saksi Dicky ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang menimbang paket shabu yang baru saja Terdakwa terima dari saksi Dicky bersama dengan Adrian, tetapi pada saat petugas kepolisian masuk, Adrian langsung melarikan diri, selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;
- 3. Saksi Dicky Ronaldi, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 00.30 WIB, di belakang bengkel Terdakwa di jalan Koridor RAPP km-3 Pangkalan kerinci ;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian, setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam bengkel ketika akan menjual shabu kepada teman Terdakwa ;
 - Bahwa paket shabu yang ada pada Terdakwa berasal dari saksi ;
 - Bahwa beberapa hari sebelum penangkapan terhadap saksi, saksi juga sudah pernah beberapa kali menyerahkan paket shabu kepada terdakwa untuk dijual oleh terdakwa, yaitu pada tanggal 7 Januari 2024, saksi ke bengkel terdakwa dan menyerahkan 15 (lima belas) paket shabu kepada terdakwa untuk dijual oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 8 Januari 2024 saksi ke bengkel terdakwa dan terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) kepada saksi dan saksi menyerahkan 10 (sepuluh) paket shabu kepada terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa ;
 - Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024, saksi menyerahkan 8 (delapan) paket shabu kepada Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 10.00 WIB, saksi menemui Terdakwa di bengkel Terdakwa dan menggunakan shabu bersama di bengkel terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kalau ada yang memesan shabu paket 1/8 (lebih kurang 12 gram) dan saksi menanyakan “aman ngak” dan Terdakwa mengatakan “aman”, lalu saksi mengatakan akan mengambil shabunya ke Pekanbaru, dan saksi mengatakan modalnya Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), lalu Terdakwa mengatakan akan menjualnya seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) ;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) kepada saksi, kemudian saksi mengecek 1 (satu) paket shabu menjadi 6 (enam) paket shabu dan memberikannya kepada Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa, dan saksi juga mengecek sisanya menjadi 9 (sembilan) paket dan menyimpan 9 (sembilan) paket shabu tersebut di saku celana saksi kemudian saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa sekira jam 15.00 WIB, saksi menghubungi Tiroy yang berada di Pekanbaru dan memesan paket seperdelapan dan Tiroy menjawab "Oke" kemudian sekira jam 16.00 WIB, saksi menghubungi Tiroy mengatakan akan berangkat, kemudian saksi langsung menuju rumah Tiroy yang berada di Kampung Dalam Pekanbaru dengan menggunakan mobil Hilux single cabin warna hitam mobil dinas pertanian, sesampainya di rumah Tiroy berjumpa Tiroy kemudian saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), lalu Tiroy mengambil shabu sementara saksi menunggu di rumah Tiroy ;
- Bahwa tidak lama kemudian Tiroy datang dan memberikan 1 (satu) paket / bungkus besar plastik bening klip merah yang berisi sabu ;
- Bahwa Tiroy menawarkan extacy kepada saksi dan saksi menanyakan berapa harganya dan Tiroy mengatakan dua butir lima ratus ribu dan saksi mengatakan bolehlah, lalu Tiroy mengirim pesan kepada temannya untuk memesan extacy, tidak lama kemudian teman Tiroy datang membawa 1 (satu) butir pil extacy merk ferrary warna merah maron, dan 1 (satu) butir pil extacy merk 69 warna hijau dan memberikan kepada saksi dan saksi memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada Tiroy ;
- Bahwa saksi langsung menuju ke bengkel Terdakwa dan saksi langsung memberikan 1 (satu) paket / bungkus besar plastik bening klip merah berisi sabu kepada Terdakwa, kemudian saksi menuju ke mobil dinas pertanian yang saksi parkir di belakang bengkel Terdakwa, sementara Terdakwa berada di dalam bengkel bersama dengan temannya yang memesan paket shabu tersebut ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar ada beberapa orang mendobrak pintu bengkel, saksi langsung lari dan membuang seluruh sabu dan extacy di pinggir jalan dan di semak semak ;
- Bahwa tidak lama kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) disaku celana saksi, kemudian anggota Polisi menemukan 1 (satu) buah plastik headset oppo warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisi sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) ball plastik bening klip merah di pinggir jalan di belakang bengkel Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) botol permen Happydent yang berisi 1 (satu) plastik bening klip merah yang berisi 8 (delapan) paket sabu, 1 (satu) butir pil extacy merk ferrary warna merah maroon, dan 1 (satu) butir pil extacy merk 69 warna hijau ditemukan di semak-semak yang sebelumnya saksi buang, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru muda di dalam mobil dinas perikanan merk Hilux single cabin berwarna hitam ;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara sistem kerja, jika sabu telah terjual maka Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan sabu kepada saksi dan saksi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per hari dan Terdakwa juga dapat mengkonsumsi shabu secara gratis dari saksi ;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil menjual sabu dari Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) per 3 (tiga) hari sekali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang menimbang paket shabu yang baru saja Terdakwa terima dari saksi Dicky bersama dengan Adrian, tetapi

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat petugas kepolisian masuk, Adrian langsung melarikan diri, selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 00.10 WIB, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di bengkel Terdakwa di jalan Koridor RAPP km.3 Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menimbang paket shabu bersama seseorang bernama Adrian yang memesan paket shabu sebanyak seperdelapan (sekitar 12,5 gram) seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) ;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian masuk ke dalam bengkel terdakwa, Adrian langsung melarikan diri, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) paket sedang shabu yang dibungkus plastik bening klip merah di lantai di dalam bengkel, 6 (enam) paket kecil shabu yang dibungkus plastik bening klip merah di dalam kotak permen warna putih di dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver di atas ban mobil di dalam bengkel, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Rose Gold di atas rak kunci di belakang dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam Nopol BM 5097 IR milik Terdakwa di belakang bengkel ;
- Bahwa 9 (sembilan) paket shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Dicky Ronaldi yang sedang menunggu di belakang bengkel Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap saksi Dicky Ronaldi di belakang bengkel Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 10.00 WIB, saksi Dicky Ronaldi menemui Terdakwa di bengkel Terdakwa dan menggunakan shabu bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) kepada saksi Dicky

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronaldi dan saksi Dicky Ronaldi menyerahkan 6 (enam) paket kecil shabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual ;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan apabila ada yang memesan shabu paket 1/8 dan saksi Dicky mengatakan akan menjemputnya ke Pekanbaru ;
- Bahwa saksi Dicky mengatakan modalnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), dan Terdakwa mengatakan akan menjualnya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) ;
- Bahwa sekira jam 20.00 WIB, Andrian menghubungi Terdakwa dan menanyakan paket shabu yang dipesannya kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan shabunya belum ada dan nanti kalau sudah ada pada Terdakwa, akan menghubungi Andrian ;
- Bahwa sekira jam 22.30 WIB, saksi Dicky Ronaldi mengirim pesan kalau ia sudah sampai, kemudian Terdakwa menghubungi Andrian menyuruhnya datang ke bengkel karena shabunya sudah ada ;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju ke bengkel Terdakwa di Jalan Koridor RAPP km.3 Pangkalan Kerinci dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street Nopol BM 5097 IR milik Terdakwa dan bertemu dengan Andrian;
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB, saksi Dicky Ronaldi datang ke bengkel dengan menggunakan mobil Hilux single cabin berwarna hitam dan menunggu di belakang bengkel Terdakwa kemudian Terdakwa menemui saksi Dicky Ronaldi di mobil ;
- Bahwa saksi Dicky Ronaldi kemudian memberikan 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus plastik bening klip merah, kemudian Terdakwa kembali ke dalam bengkel menemui Andrian ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Andrian menimbang paket shabu tersebut, dan sekira jam 00.10 WIB, datang beberapa petugas kepolisian masuk ke dalam bengkel Terdakwa mengamankan Terdakwa sementara sdr. Andrian berhasil melarikan diri ;
- Bahwa 9 (sembilan) paket shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Dicky Ronaldi yang sedang menunggu di dalam mobil di belakang bengkel ;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian mengamankan saksi Dicky Ronaldi dan melakukan pengeledahan terhadap saksi Dicky Ronaldi ;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar tempat saksi Dicky Ronaldo, ditemukan 8 (delapan) paket shabu dan 2 (dua) butir pil extacy yang sudah dibuang saksi Dicky Ronaldo di semak-semak ;
- Bahwa beberapa hari sebelum penangkapan, Terdakwa juga sudah beberapa kali menerima paket shabu dari saksi Dicky untuk dijualkan, yaitu pada tanggal 7 Januari 2024, sebanyak 15 (lima belas) paket kecil shabu, pada tanggal 8 Januari 2024, Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) kepada saksi Dicky dan saksi Dicky menyerahkan 10 (sepuluh) paket shabu kepada Terdakwa untuk dijualkan, pada tanggal 9 Januari 2024 saksi Dicky menyerahkan 8 (delapan) paket shabu kepada Terdakwa untuk dijualkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa 6 (enam) paket kecil shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa adalah paket shabu yang diserahkan saksi Dicky pada tanggal 10 Januari 2024 yang belum terjual, sementara 3 (paket) sedang shabu yang dibungkus plastik bening klip merah adalah paket shabu pesanan Andrian yang belum sempat diserahkan kepada Andrian ;
- Bahwa paket-paket kecil shabu yang Terdakwa terima dari saksi Dicky Terdakwa jual kepada supir-supir mobil dan truk yang datang ke bengkel Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paket ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjualkan paket shabu yang diperoleh dari saksi Dicky Ronaldo adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per hari dan menggunakan shabu secara gratis dari saksi Dicky Ronaldo ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
- 1 (satu) buah kotak permen berwarna putih ;
- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam silver ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo rose gold ;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street berwarna hitam Nopol BM 5097 IR ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat berupa Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 4/BB/I/10338.00/2024 tanggal 12 Januari 2024, menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah, berat kotor 13,35 gram dan berat bersih 11,36 gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru ;
- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan ;
- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat 10,96 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di Polres Pelalawan ;
- 9 (sembilan) buah pembungkus shabu dengan berat 1,99 gram sebagai pembungkus barang bukti ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium di Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0083/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2024, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop berwarna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 0155/2024/NNF, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti dengan nomor : 0155/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 00.10 WIB, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di bengkel Terdakwa di jalan Koridor RAPP km.3 Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menimbang paket shabu bersama seseorang bernama Adrian yang memesan paket shabu sebanyak seperdelapan (sekitar 12,5 gram) seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) ;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian masuk ke dalam bengkel terdakwa, Adrian langsung melarikan diri, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) paket sedang shabu yang dibungkus plastik bening klip merah di lantai di dalam bengkel, 6 (enam) paket kecil shabu yang dibungkus plastik bening klip merah di dalam kotak permen warna putih di dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver di atas ban mobil di dalam bengkel, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Rose Gold di atas rak kunci di belakang dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam Nopol BM 5097 IR milik Terdakwa di belakang bengkel ;
- Bahwa 9 (sembilan) paket shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Dicky Ronaldi yang sedang menunggu di belakang bengkel Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap saksi Dicky Ronaldi di belakang bengkel Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 10.00 WIB, saksi Dicky Ronaldi menemui Terdakwa di bengkel Terdakwa dan menggunakan shabu bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) kepada saksi Dicky Ronaldi dan saksi Dicky Ronaldi menyerahkan 6 (enam) paket kecil shabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual ;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan apabila ada yang memesan shabu paket 1/8 dan saksi Dicky mengatakan akan menjemputnya ke Pekanbaru ;
- Bahwa saksi Dicky mengatakan modalnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), dan Terdakwa mengatakan akan menjualnya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) ;
- Bahwa sekira jam 20.00 WIB, Andrian menghubungi Terdakwa dan menanyakan paket shabu yang dipesannya kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan shabunya belum ada dan nanti kalau sudah ada pada Terdakwa, akan menghubungi Andrian ;
- Bahwa sekira jam 22.30 WIB, saksi Dicky Ronaldi mengirim pesan kalau ia sudah sampai, kemudian Terdakwa menghubungi Andrian menyuruhnya datang ke bengkel karena shabunya sudah ada ;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju ke bengkel Terdakwa di Jalan Koridor RAPP km.3 Pangkalan Kerinci dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street Nopol BM 5097 IR milik Terdakwa dan bertemu dengan Andrian;
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB, saksi Dicky Ronaldi datang ke bengkel dengan menggunakan mobil Hilux single cabin berwarna hitam dan menunggu di belakang bengkel Terdakwa kemudian Terdakwa menemui saksi Dicky Ronaldi di mobil ;
- Bahwa saksi Dicky Ronaldi kemudian memberikan 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus plastik bening klip merah, kemudian Terdakwa kembali ke dalam bengkel menemui Andrian ;
- Bahwa Terdakwa dan Andrian menimbang paket shabu tersebut, dan sekira jam 00.10 WIB, datang beberapa petugas kepolisian masuk ke dalam bengkel Terdakwa mengamankan Terdakwa sementara sdr. Andrian berhasil melarikan diri ;
- Bahwa 9 (sembilan) paket shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Dicky Ronaldi yang sedang menunggu di dalam mobil di belakang bengkel ;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian mengamankan saksi Dicky Ronaldi dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Dicky Ronaldi ;
- Bahwa di sekitar tempat saksi Dicky Ronaldi, ditemukan 8 (delapan) paket shabu dan 2 (dua) butir pil extacy yang sudah dibuang saksi Dicky Ronaldi di semak-semak ;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari sebelum penangkapan, Terdakwa juga sudah beberapa kali menerima paket shabu dari saksi Dicky untuk dijualkan, yaitu pada tanggal 7 Januari 2024, sebanyak 15 (lima belas) paket kecil shabu, pada tanggal 8 Januari 2024, Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) kepada saksi Dicky dan saksi Dicky menyerahkan 10 (sepuluh) paket shabu kepada Terdakwa untuk dijualkan, pada tanggal 9 Januari 2024 saksi Dicky menyerahkan 8 (delapan) paket shabu kepada Terdakwa untuk dijualkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa 6 (enam) paket kecil shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa adalah paket shabu yang diserahkan saksi Dicky pada tanggal 10 Januari 2024 yang belum terjual, sementara 3 (paket) sedang shabu yang dibungkus plastik bening klip merah adalah paket shabu pesanan Andrian yang belum sempat diserahkan kepada Andrian ;
- Bahwa paket-paket kecil shabu yang Terdakwa terima dari saksi Dicky Terdakwa jual kepada supir-supir mobil dan truk yang datang ke bengkel Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paket ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjualkan paket shabu yang diperoleh dari saksi Dicky Ronaldi adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per hari dan menggunakan shabu secara gratis dari saksi Dicky Ronaldi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yakni dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair, apabila unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair ;

Menimbang bahwa, Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
4. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika ;

ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang adalah bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Rahmad Alias Ucok Bin Ajammuddin dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

ad. 2 Tanpa Hak atau melawan hukum ;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan unsur tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak, melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak, melawan hukum) terbukti, unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan keduanya terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hukum pidana, menurut Lamintang (*wederrechtelijk*) meliputi : bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurut Sudarto dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana 1, terdapat 2 (dua) ajaran dalam sifat melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil, dan ajaran sifat melawan hukum materiil, ajaran sifat melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana, dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan atau dengan kata lain, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis), dan juga termasuk tata susila, dan azas-azas hukum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak, maka seseorang dapat dikatakan diizinkan, yaitu harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, ketiadaan izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, maka tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sementara pada Pasal 8 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) diatur mengenai izin menteri yang syaratnya dan tata caranya mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adrian Yunanda, saksi M Nanang Pratama dan saksi Dicky Ronaldi Alias Dicky Bin Erwan, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, maupun dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, sebagaimana diatur didalam Pasal 7, Pasal 13 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terbukti dan terpenuhi ;

ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, bersifat alternatif, artinya tidak perlu terbukti seluruh unsur pada Pasal ini, cukup terbukti salah satu unsur, maka unsur pada pasal ini menjadi terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, yang dapat dilakukan secara langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, harus dilakukan secara aktif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jada/keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adrian Yunanda, saksi M Nanang Pratama, dan saksi Dicky Ronaldi Alias Dicky Bin Erwan, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 00.10 WIB, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di bengkel Terdakwa di jalan Koridor RAPP km.3 Pangkalan Kerinci ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menimbang paket shabu bersama seseorang bernama Adrian yang memesan paket shabu sebanyak seperdelapan (sekitar 12,5 gram) seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat petugas kepolisian masuk ke dalam bengkel terdakwa, Adrian langsung melarikan diri, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) paket sedang shabu yang dibungkus plastik bening klip merah di lantai di dalam bengkel, 6 (enam) paket kecil shabu yang dibungkus plastik bening klip merah di dalam kotak permen warna putih di dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver di atas ban mobil di dalam bengkel, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Rose Gold di atas rak kunci di belakang dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam Nopol BM 5097 IR milik Terdakwa di belakang bengkel ;

Menimbang, bahwa 9 (sembilan) paket shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Dicky Ronaldi yang sedang menunggu di belakang bengkel Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 10.00 WIB, saksi Dicky Ronaldi menemui Terdakwa di bengkel Terdakwa dan menggunakan shabu bersama-sama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) kepada saksi Dicky Ronaldi dan saksi Dicky Ronaldi menyerahkan 6 (enam) paket kecil shabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengatakan apabila ada yang memesan shabu paket 1/8 dan saksi Dicky mengatakan akan menjemputnya ke Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa saksi Dicky mengatakan modalnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), dan Terdakwa mengatakan akan menjualnya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) ;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira jam 20.00 WIB, Andrian menghubungi Terdakwa dan menanyakan paket shabu yang dipesannya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan shabunya belum ada dan nanti kalau sudah ada pada Terdakwa, akan menghubungi Andrian ;

Menimbang, bahwa sekira jam 22.30 WIB, saksi Dicky Ronaldi mengirim pesan kalau ia sudah sampai, kemudian Terdakwa menghubungi Andrian menyuruhnya datang ke bengkel karena shabunya sudah ada ;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung menuju ke bengkel Terdakwa di Jalan Koridor RAPP km.3 Pangkalan Kerinci dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street Nopol BM 5097 IR milik Terdakwa dan bertemu dengan Andrian, dan sekira jam 23.00 WIB, saksi Dicky Ronaldi datang ke bengkel dengan menggunakan mobil Hilux single cabin berwarna hitam dan menunggu di belakang bengkel Terdakwa kemudian Terdakwa menemui saksi Dicky Ronaldi di mobil ;

Menimbang, bahwa saksi Dicky Ronaldi kemudian memberikan 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus plastik bening klip merah, kemudian Terdakwa kembali ke dalam bengkel menemui Andrian ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Andrian menimbang paket shabu tersebut, dan sekira jam 00.10 WIB, datang beberapa petugas kepolisian masuk ke dalam bengkel Terdakwa mengamankan Terdakwa sementara sdr. Andrian berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa 9 (sembilan) paket shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Dicky Ronaldi yang sedang menunggu di dalam mobil di belakang bengkel ;

Menimbang, bahwa paket-paket kecil shabu yang Terdakwa terima dari saksi Dicky Terdakwa jual kepada supir-supir mobil dan truk yang datang ke bengkel Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paket ;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa menjualkan paket shabu yang diperoleh dari saksi Dicky Ronaldi adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per hari dan menggunakan shabu secara gratis dari saksi Dicky Ronaldi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, transaksi jual beli antara Terdakwa, dengan beberapa orang supir sebagai pembeli narkoba jenis shabu, yang pada akhirnya uang hasil penjualan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu akan disetorkan kepada sdr. Dicky Ronaldi, maka dengan demikian unsur menjual telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini berupa surat hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini berupa Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 4/BB/I/10338.00/2024 tanggal 12 Januari 2024, menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah, berat kotor 13,35 gram dan berat bersih 11,36 gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru ;
- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan ;
- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat 10,96 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di Polres Pelalawan ;
- 9 (sembilan) buah pembungkus shabu dengan berat 1,99 gram sebagai pembungkus barang bukti ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium di Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0083/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2024, yang menerangkan telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop berwarna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 0155/2024/NNF, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0155/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur narkotika Golongan I, telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa ;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti dan terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Ad. 4 Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang merupakan persiapan untuk dilakukannya suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perencanaan yang disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi ;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat bersifat alternatif, maka cukup salah satu unsur yang terbukti maka unsur ini menjadi terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa beberapa hari sebelum penangkapan, Terdakwa sudah beberapa kali menerima paket shabu dari saksi Dicky untuk dijualkan, yaitu pada tanggal 7 Januari 2024, sebanyak 15 (lima belas) paket kecil shabu, pada tanggal 8 Januari 2024, Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) kepada saksi Dicky dan saksi Dicky menyerahkan 10 (sepuluh) paket shabu kepada Terdakwa untuk dijualkan, pada tanggal 9 Januari 2024 saksi Dicky menyerahkan 8 (delapan) paket shabu kepada Terdakwa untuk dijualkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa 6 (enam) paket kecil shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa adalah paket shabu yang diserahkan saksi Dicky pada tanggal 10 Januari 2024 yang belum terjual, sementara 3 (paket) sedang shabu yang dibungkus plastik bening klip merah adalah paket shabu pesanan Andrian yang belum sempat diserahkan kepada Andrian ;

Menimbang, bahwa paket-paket kecil shabu yang Terdakwa terima dari saksi Dicky, dijual oleh Terdakwa kepada supir-supir mobil dan truk yang datang ke bengkel Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paket ;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa menjualkan paket shabu yang diperoleh dari saksi Dicky Ronaldi adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per hari dan menggunakan shabu secara gratis dari saksi Dicky Ronaldi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur Permufakatan jahat untuk menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan tertanggal 16 Juni 2024, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi tidak sependapat apabila Terdakwa diancam hukuman melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh Jaksa Penuntut Umum yang Hukumannya terlalu tinggi dan memohon kepada Majelis Hakim yang Bijaksana untuk mengurangi Hukuman bagi Terdakwa., karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya;

Maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Meringankan Tuntutan Terdakwa sebagaimana yang sebelumnya dituntut selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

- Memohon kepada Majelis Hakim yang Bijaksana untuk meringankan hukuman atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang diancam hukuman melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengembalikan kepada keluarganya 1 (satu) unit Sepeda Motor honda Beat street berwarna hitam dengan Nopol BM 5097 IR karena sepeda motor honda Beat berwarna hitam dengan Nopol BM 5097 IR ini tidak pernah digunakan untuk transaksi Narkoba jenis shabu sesuai keterangan Terdakwa kalau pembelinya mendatangi bengkel Terdakwa untuk membeli shabu, karena sepeda motor honda Beat warna hitam dengan Napol BM 5097 IR dipergunakan untuk mengantar jemput anak sekolah dan pergi bekerja ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diputus seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa seluruh unsur dalam surat Dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan seluruh unsur telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street berwarna hitam dengan Nopol BM 5097 IR, yang dimohonkan dalam nota Pembelaan agar dikembalikan kepada Terdakwa, oleh Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap barang bukti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh isi nota pembelaan / Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa, patut untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai lamanya sanksi pidana penjara dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang akan disebutkan didalam amar Putusan ini sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah ;
- 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
- 1 (satu) buah kotak permen berwarna putih ;
- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam silver ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, masih berkaitan dengan perkara pidana atas nama Terdakwa Dicky Ronaldi Bin Erwan yang masih dalam tahap pemeriksaan, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara pidana lain atas nama Terdakwa Dicky Ronaldi Bin Erwan ;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna rose gold ;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street berwarna hitam Nopol BM 5097 IR ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti digunakan dalam tindak pidana perkara Terdakwa Rahmad Alias Ucok Bin Ajammuddin, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan agar Dirampas untuk Negara ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Alias Ucok Bin Ajammuddin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah ;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
 - 1 (satu) buah kotak permen berwarna putih ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam silver ;
- Dipergunakan dalam perkara pidana lain atas nama Terdakwa Dicky Ronaldi Bin Erwan ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna rose gold ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street berwarna hitam Nopol BM 5097 IR ;
- Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Deddi Alparesi, S.H.

Yudhi Dharmawan, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------